



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H., advokat yang berkantor di di Jln Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 230/Adv/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 03 Januari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1428 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 834/25/IX/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah 04 September 2007 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Ciborelang RT 01 Rw 09 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal Desember 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - Sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Selalu berselisih paham terus menerus dikarenakan termohon tidak taat terhadap Pemohon);
6. Bahwa puncaknya sejak tanggal Agustus 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga dan namun upaya itu tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 02 Februari 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 834/25/IX/2007 tanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Ciborelang RT 01 Rw 09 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Ciborelang RT 01 Rw 09 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak bulan Desember 2019 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 lalu sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متعاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

د رأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar, Lc. dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Yeni Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sor